

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KLAUSULA BAKU
BERSIFAT EKSONERASI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 420/Pdt. G/2012/PN.Jkt.Sel)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : TAMPE SAHALA HURUNG SINAGA

NPM : 201210115064

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Tampe Sahala Hurung Sinaga
NPM : 201210115064
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL : Pengalihan Tanggung Jawab Tentang Klausula Baku Bersifat Eksonerasi Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Studi Kasus Putusan Nomor 420/Pdt. G/2012/PN.Jkt. Sel.)




DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI


DRS. LOGAN SIAGIAN, M.H.

PEMBIMBING TEKNIS


SINGGIH RAHADI, S.H, M.M

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : TAMPE SAHALA HURUNG SINAGA
NPM : 201210115064
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB TENTANG KLAUSULA BAKU BERSIPAT
EKSONERASI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Putusan No. 420/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)

Skripsi ini Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada 19 Agustus 2016
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.Ik, M.M
Dekan

.....

Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, S.Ik, M.M
Ketua Penguji

.....

Sri Wahyuni, S.H, M.H
Penguji I

.....

Elfirda Ade Putri, S.H, M.H
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Tampe Sahala Hurung Sinaga

NPM : 201210115064

Judul Skripsi : **Pengalihan Tanggung Jawab Tentang Klausula Baku Bersifat Eksonerasi Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Studi Kasus Putusan Nomor 420/Pdt. G/2012/PN.Jkt. Sel.)**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 19 Agustus 2016

Saya membuat pernyataan

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Hurung Sinaga

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universtias Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAMPE SAHALA HURUNG SINAGA
NPM / NIP : 201210115064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universtias Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KLAUSULA BAKU BERSIFAT EKSONERASI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN; (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 420/PDT. G/2012/PN.JKT. SEL.)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universtias Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap dicantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



TAMPE SAHALA HURUNG SINAGA

MOTO

Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa dulunya. Tetapi setiap orang bisa memulai dari awal lagi untuk melakukan yang lebih baik. Yang bisa kita lakukan adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dan berusaha lah untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik..

PERSEMBAHAN

*Karya kecilku ini aku persembahkan teruntuk :
Ayahku yang mendewasakan aku semenjak remaja
dan ibuku yang telah melahirkan aku ke dunia ini:
Istriku yang sangat aku cintai dan mencintaiku
dengan memberikan perhatian, semangat,
mengingatkan untuk selalu berdoa, serta menerima
keluhanku dengan kebesaran hatinya...*

*Teman-teman yang sangat aku banggakan, kaulah
segalanya untukku terimakasih ya atas segala
motivasi yang kau berikan kepadaku;
Almamaterku, lingkungan yang mendewasakan
pola pikirku untuk terus maju dan betah di Fakultas
Hukum Ubhara Jakarta Raya.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul: ” **Pengalihan Tanggungjawab Tentang Klausula Baku Bersipat Eksonerasi Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Studi Kasus Putusan Nomor 420/Pdt. G/2012/PN.Jkt. Sel.)**”.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara, Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM yang telah memberikan jalan kepada penulis guna pelaksanaan serta kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos, S.IK, MM.
3. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Pembimbing Materi dan Bapak Singgih Rahadi, SH, MH, selaku Pembimbing Teknis yang telah

membimbing dan mendidik penulis menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya skripsi ini.

4. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis dan yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta sedalam-dalamnya kepada;

1. Kepala Perpustakaan Divkum Polri yang memberi arahan kepada penulis dalam penelitian.
2. Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah memberikan peluang untuk mencari data-data dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara yang memberi kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.


Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada yang terhormat **Dewan Penguji** atas segala kekurangan dan kelemahan itu. Segala saran serta petunjuk

berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiiin.

Jakarta, 19 Agustus 2016

Penulis



TAMPE SAHALA HURUNG SINAGA



ABSTRAK

Tampe Sahala Hurung Sinaga, 201210115064, Pengalihan Tanggung Jawab Tentang Klausula Baku Bersifat Eksonerasi Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Studi Kasus Putusan Nomor 420/Pdt. G/2012/PN.Jkt. Sel.)”. vi, 106 halaman, 2016.

Kata Kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Klausula Baku, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan Bermotor.

Pengguna jasa parkir berharap dengan mendapatkan karcis/tiket parkir dari pengelola areal parkir akan memperoleh rasa aman bahwa kendaraan yang ditinggalkannya akan aman dalam pengawasan pengelola parkir. Timbul yang jadi masalah adalah ketika didapati kendaraan yang ditinggalkan ditempat parkir tersebut hilang, pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab mengenai hilangnya kendaraan tersebut. Sebab kebanyakan pengelola parkir yang bukan pemerintah daerah mencantumkan klausula baku dalam karcis/tiket parkirnya dan ketika ada kejadian kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya, mereka beralih tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut. Sebab telah tertulis dalam karcis/tiket parkir yang seolah-olah mengalihkan tanggung jawab kepada pengguna jasa parkir. Seharusnya ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Walaupun sudah secara jelas dilarang oleh undang-undang, namun masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam karcis/tiket parkirnya. Tentu hal ini akan merugikan konsumen/pengguna jasa parkirnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dalam sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam Putusan Nomor. 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel. dan Pertimbangan hakim terkait dengan kasus putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel mengenai kehilangan kendaraan bermotor di Area Apartement Rusunami Green Park View. Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, alat pengumpulan data dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam sengketa antara Pertimbangan hakim terkait dengan kasus putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel mengenai Dini Rosniawati (Penggugat I) dan R. Hendrianto Suryo kehilangan kendaraan bermotor di Area Apartement Rusunami Green Park View dengan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimenangkan oleh PT. Colliers International Indonesia sebagai tergugat (Pengelola Parkir Apartement Rusunami Green Park View). Karena penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan kendaraannya secara sah. Selain itu pihak penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara. Dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut. Mulai dari dalil-dalil gugatan, eksepsi, putusan dari pengadilan dibawahnya hingga pertimbangan hukum yang berupa pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri.

Pembimbing:

Drs. Logan Siagian, M.H
Singgih Rahadi, S.H, M.M

DAFTAR ISI

	hlm
COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian dan Syarat-syarat Klausula Eksonerasi.....	19
B. Pengelola Layanan Jasa Parkir.....	23
C. Pengertian Konsumen.....	26
D. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
E. Hukum Perlindungan Konsumen.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN.....	47
A. Kasus Posisi.....	47
B. Fakta-fakta di Persidangan.....	52
C. Putusan Hakim.....	56

D.	Kelalaian Tidak Bisa Klaim.....	62
E.	Perjanjian Baku dalam Jasa Pelayanan Parkir.....	65
F.	Perjanjian Baku Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	73
G.	Akibat Hukum Adanya Perjanjian Baku Ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	77
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	85
A.	Bentuk Pertanggung jawaban Penyedia Jasa Parkir terhadap Konsumen yang Kehilangan Bermotor Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	85
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	112
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN